

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWOREJO

NOMOR : 4 TAHUN 1980

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN 1979/1980

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURWOREJO

MENIMBANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Tingkat II ;
 2. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomer 5 tahun 1975 tentang Pengurusan , Per- tanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomer 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 102 tahun 1979 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 - Juni 1979 nomer KU. 110/196 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1979/1980 ;
 7. Peraturan Daerah Nomer 18/ DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Ter - tib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Purworejo ;
 8. Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 1979 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwo- rejo Tahun 1979/1980 ;
 9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah tanggal 23 Juli 1979 Nomer KU.483/1979 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Ting - kat II Purworejo Tahun 1979/1980 ;
 10. Peraturan Daerah Nomer 1 tahun 1980 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran - 1979/1980 ;

11. ~~Surat Keputusan~~

11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -
Tengah tanggal 9 April 1980 Nomer 903/138/1980 tentang
Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo tahun -
1979/1980 ;

MENDENGAR : 1. Pembicaraan sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal -
15 Agustus 1980 s/d 22 Agustus 1980 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tanggal 13 September 1980 .

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tingkat II Purworejo tahun 1979/1980 .

Pasal : 1.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1979/1980 diperkirakan
bertambah dengan Rp. 69.046.000,-- diperinci sebagai
berikut :

a. Pendapatan Rutin setelah

perubahan I Rp. 1.101.578.000,--

Bertambah Rp. 78.121.000,--

Pendapatan Rutin setelah

perubahan II Rp. 1.179.699.000,--

b. Pendapatan Pembangunan se-

telah perubahan II Rp. 436.255.000,--

Berkurang Rp. 9.075.000,--

Pendapatan Pembangunan se-

telah perubahan II Rp. 427.180.000,--

- (2) Perincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud
ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing di-
muat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal : 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun 1979/1980 diperkirakan
bertambah dengan Rp. 69.046.000,-- , diperinci sebagai
berikut :

a. Belanja.....

a. Belanja Rutin setelah Perubahan I	Rp. 1.101.578.000,--
Bertambah	Rp. 78.121.000,--
Belanja Rutin setelah Perubahan II	Rp. 1.179.699.000,--
b. Belanja Pembangunan setelah Perubahan I	Rp. 436.255.000,--
Berkurang	Rp. 9.075.000,--
Belanja Pembangunan setelah Perubahan II	Rp. 427.180.000,--

- (2). Perincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud ayat (I) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini .

Pasal : 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1979/1980 setelah Perubahan menjadi Rp. 1.606.879.000,--

Pasal : 4.

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun 1979/1980 diperkirakan berkurang dengan Rp. 13.117.000,-- diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin setelah Perubahan I	Rp. 106.745.000,--
Berkurang	Rp. 11.569.000,--
Pendapatan Rutin setelah Perubahan II	Rp. 95.176.000,--
b. Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan I	Rp. 1.927.897.000,--
Berkurang	Rp. 1.548.000,--
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan II	Rp. 1.926.349.000,--

- (2). Perincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal : 5

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun 1979/1980 diperkirakan berkurang dengan Rp. 13.117.000,-- diperinci sebagai berikut :

a. Belanja

a. Belanja Rutin setelah

Perubahan I	Rp	106.745.000,00
Berkurang	"	11.569.000,00

Belanja Rutin setelah Perubahan II.....	Rp	95.176.000,00
---	----	---------------

b. Belanja Pembangunan setelah

Perubahan I	Rp	1.927.897.000,00
Berkurang	"	1.548.000,00

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan II	Rp.	1.926.349.000,00
--------------------	-----	------------------

- (2) Perincian penambahan / pengurangan Belanja dimaksud ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing **dimuat** dalam **lampiran 1** dan 2 Peraturan Daerah ini .

Pasal : 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat -
pengesahan dari pejabat yang berwenang . -

DITETAPKAN DI : PURWOREJO
PADA TANGGAL : 13 SEPTEMBER 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II PURWOREJO

K E T U A ,



(SOEPARMAN)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURWOREJO ,



(SOEPANTHO)